



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Stg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Perembang, 06 Juli 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Daerah, tempat kediaman di Kab.Sintang, dengan domisili elektronik [REDACTED] sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Sei Mawang, 08 Agustus 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kab.Sintang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : nomor tertanggal 10 November 2017;

Hlm. 1 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kab.Sintangdan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Bahwa, Pemohon curiga bahwa Termohon ada hubungan dengan Laki-laki lain sejak tahun 2022 karena gerak-geriknya mencurigakan namun Pemohon belum mempunyai bukti yang kuat;
 - b. Bahwa, semenjak tahun 2022 Termohon tidak lagi menghargai Pemohon selaku suami, Termohon selalu tertutup terkait kegiatannya kepada Pemohon, Termohon sengaja sering membesar-besarkan masalah yang kecil ;
 - c. Bahwa, pada tanggal 4 bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon Cek Cok hebat dikarenakan Pemohon merasa bahwa Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain namun Pemohon masih berusaha mencari bukti yang kuat;
 - d. Bahwa, semenjak cek cok tersebut tersebut sikap Termohon semakin menjadi-jadi seperti pulang kerja selalu telat, tiba-tiba pergi tanpa izin Pemohon, dan tidak mendengar nasehat Pemohon selaku suami;
 - e. Bahwa, Termohon mengakui berselingkuh pada tanggal 20 bulan Januari 2024 karena merasa bahwa saat menikah dengan Pemohon, Termohon merasa tidak sesuai ekpetasi karena gaji Pemohon yang kecil.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 20 bulan Januari tahun 2024 karena Termohon ketahuan punya laki-laki lain dan mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kos sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hlm. 2 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sintang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Stg, tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 26 Juni 20

Hlm. 3 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, Nomor nomor, tanggal 10 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi pertama Pemohon, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai bapak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah padabulan Juli 2017;
 - Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kab.Sintangnamun belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setahu saksi sejak bulan Mei tahun 2023 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon sering keluar dan Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
 - Bahwa saksi sering dengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya seorang suami isteri;
 - Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi kedua Pemohon, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Abang Sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah padabulan Juli 2017;
 - Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kab.Sintangnamun belum dikaruniai anak;

Hlm. 5 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setahu saksi sejak bulan Mei tahun 2023 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon sering keluar dan Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar langsung dan/atau melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya seorang suami isteri;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rep

Hlm. 6 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahka mah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidanga n di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemoho n telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termoh on telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datan gnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berus aha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun mem bina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ay at 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19 75 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No mor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Ta hun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun us aha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peratu ran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dil aksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pe mohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 aya t (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-U ndang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai p ermohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Ha kim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon seb agai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Hlm. 7 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor nomor tanggal 10 November 2017 dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Mei tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Pemohon curiga bahwa Termohon ada hubungan dengan Laki-laki lain sejak tahun 2022 karena gerak-geriknya mencurigakan namun Pemohon belum mempunyai bukti yang kuat, semenjak tahun 2022 Termohon tidak lagi menghargai Pemohon selaku suami, Termohon selalu tertutup terkait kegiatannya kepada Pemohon, Termohon sengaja sering membesar-besarkan masalah yang kecil Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tanggal 20 Januari 2022 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Hlm. 8 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membeba
ni Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemo
hon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimban
gkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah berm
aterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengen
ai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 10 November 2017
telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalima
ntan Barat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 28
5 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah dis
umpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 17
2 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil
perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, adalah fakta yang dilih
at sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh k
arena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaiman
a telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memi
liki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Pemoho
n tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana y
ang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata namun ha
nya mendengar cerita sehingga dikategorikan sebagai testimonium de auditu d
an keterangannya tidak diterima (in admissable) sebagai alat bukti. Namun dem
ikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, menurut Yurispru
densi Mahkamah Agung Republik Indonesia, testimonium de auditu tidak dapat
digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangk
utan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putus

Hlm. 9 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), oleh karena itu dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori testimonium de auditu dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, berkaitan dengan privasi kehidupan rumah tangga, gaya hidup masyarakat yang individual yang acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar serta hidup jauh dari keluarga, membuat sulitnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang sering terjadi pada saat ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dimana keterangan saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Pemohon yakni menunjukkan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti P., serta keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 10 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2023 yang disebabkan Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2024 tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi

Hlm. 11 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, satu sama lain telah bersesuaian dan berkaitan erat (*innerlijk samenhangen*), sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan komunikasi satu sama lainnya dan justru Pemohon malah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, fakta ini merupakan wujud nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas pula dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini yang secara implisit menunjukkan kerelaan Termohon bercerai dengan Pemohon. Dan pada sisi lain, Pemohon dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Termohon. Fakta-fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambar

Hlm. 12 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzh an*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة 227

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini ditemukan fakta perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi telah melampaui 6 (enam) bul

Hlm. 13 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an, sehingga dalam perkara ini diterapkan pula rumusan kamar Agama yang ter muat didalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumu san Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoma n Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralas san hukum, dan telah sesuai sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dengan mengingat ketentual pasal 149 ayat 1 RBg maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, ma ka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentan g Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berla ku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk m enhadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu ra j'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sint ang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejuuml ah Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan

Hlm. 14 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Muharram 1446 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	690.000,00

Hlm. 15 dari 15 Put. No. 178/Pdt.G/2024/PA.Stg